




Uang Panai' Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar

Dyah Auliah Rachma Ruslan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : dyahauliahrachma@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Uang Panai' is an amount of money that must be given by the prospective husband to the family of the prospective wife which is used as expenses for the wedding reception. The tradition of giving Uang Panai' is one of the concerns of many people outside the Makassar Bugis tribe because it is not uncommon for the bride's family to ask for fantastic amounts of Uang Panai. This sometimes burdens the prospective groom and his family, causing the prospective groom to withdraw and cancel his intention to marry the prospective bride. This is what makes the writer feel interested in discussing Uang Panai' as a condition for marriage in the Makassar Bugis tribe. The research method used is normative legal research. The main subject of the study is law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. Results of the Research is uang Panai' is not a legal condition for marriage, but only an additional condition that is customary for the Bugis people. So that if the bridegroom does not give Uang Panai', the marriage can still take place and remains valid religiously and legally.

Keywords: *Uang Panai'; Husband; Wedding.*

Abstrak

Uang panai' adalah sejumlah *uang* yang wajib diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri yang digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tradisi pemberian uang panai' menjadi salah satu perhatian dari banyak masyarakat diluar suku bugis Makassar sebab tidak jarang keluarga mempelai perempuan meminta syarat uang panai dalam jumlah yang fantastis. Hal ini terkadang memberatkan pihak calon mempelai laki-laki dan keluarganya sehingga membuat pihak calon mempelai laki-laki mundur dan membatalkan niatnya untuk menikahi calon mempelai perempuan. Hal ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai uang panai' sebagai salah satu syarat perkawinan pada suku bugis makassar. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilakusetiap orang. Adapun Hasil Penelitian ini adalah Uang panai' bukanlah merupakan syarat sah dari perkawinan namun hanya syarat tambahan yang merupakan adat dari masyarakat suku bugis. Sehingga jika mempelai laki-laki tidak memberikan uang panai' maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan dan tetap sah secara agama dan hukum.

Kata Kunci: *Uang Panai'; Suami; Perkawinan.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan daerah. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan given atau anugerah Tuhan dan merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Keberagaman tersebut dapat disebabkan oleh faktor geografis dan adanya perkembangan bahasa yang berbeda-beda pada setiap kelompok masyarakat. Perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor geografis, misalnya bahasa dan budaya masyarakat yang hidup didaerah pantai sangat berbeda dengan Bahasa dan budaya masyarakat yang hidup di daerah pegunungan. Perbedaan bisa muncul seperti pada intonasi dan pemilihan kata dalam berbicara, disain

rumah dan pakaian, upacara adat yang digelar, perlengkapan alat kerja, dan lain-lain. Perbedaan lainnya juga dalam hal adat istiadat perkawinan, dimana tiap daerah mempunyai syarat-syarat dan adat istiadat perkawinan yang berbeda-beda.

Suku bugis merupakan salah satu suku yang terletak di daerah Sulawesi tepatnya Sulawesi Selatan. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata "Bugis" berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang Bugis. Salah satu tradisi perkawinan dalam adat suku bugis ialah uang panai'. Uang panai' adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri yang digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Pemberian uang panai' bertujuan untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahi dengan menyiapkan pesta pernikahan megah.

Tradisi pemberian uang panai' menjadi salah satu perhatian dari banyak masyarakat diluar suku bugis Makassar sebab tidak jarang keluarga mempelai perempuan meminta syarat uang panai' dalam jumlah yang fantastis. Hal ini terkadang memberatkan pihak calon mempelai laki-laki dan keluarganya sehingga membuat pihak calon mempelai laki-laki mundur dan membatalkan niatnya untuk menikahi calon mempelai perempuan. Hal ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai uang panai' agar dapat melihat apakah uang panai' tersebut merupakan syarat sah dalam perkawinan dan apakah bila pihak suami tidak memberikan uang panai' maka dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan atau tidak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, selanjutnya bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi pernikahan suku bugis melalui sejumlah tahapan yang begitu panjang termasuk untuk menemukan kesepakatan uang panai', tapi proses tersebut tetap dilaksanakan oleh masyarakat bugis. Salah satu tahapan yang penting yaitu penentuan uang panai' lebih mendapat perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran proses pernikahan, karena jumlah nominal uang panai' lebih besar dari pada jumlah nominal mahar.¹ Biasanya uang panai' akan ditentukan sebelum proses lamaran dilangsungkan. Sebelum proses lamaran biasanya keluarga kedua calon mempelai akan bertemu dan membahas besarnya uang panai' beserta mahar yang akan diberikan pihak laki-laki. Proses ini biasa disebut dengan *ma'manumanu'*.

Asal mula uang panai' pada suku Makassar berawal dari kebiasaan nenek moyang yang ada di Makassar Sulawesi selatan sebagai penghormatan kepada seorang perempuan yang akan dipersunting oleh seorang pria. Bahkan uang panai' dahulu diartikan sebagai pembeli dara atau memberikan penghargaan kepada pihak perempuan dari keturunan bangsawan.

¹ Reski Daeng, S. R, *Tradisi Uang Panai Sebagai Budaya Bugis*, Holistik ,2019, h. 4.

Seiring perkembangan zaman maka makna dari uang panai mengalami pergeseran bahkan uang panai sudah disama ratakan untuk pemberlakuan untuk semua status sosial perempuan yang akan dipersunting,² dan tidak jarang uang panai' ini memberatkan pihak calon mempelai laki-laki sehingga tidak jarang perkawinan batal dilaksanakan oleh calon mempelai dikarenakan pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhi besarnya uang panai'.

Faktor yang menentukan besarnya uang panai' dipengerahui oleh beberapa faktor, diantaranya ialah:

a) Keturunan Bangsawan

Salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya uang panai' ialah latar belakang keturunan calon mempelai perempuan. Dalam suku bugis keturunan bangsawan biasanya diberikan gelar "Andi". Seorang perempuan yang bergelar "Andi" biasanya mempunyai uang panai' yang lebih besar dibandingkan yang tidak bergelar "Andi". Bahkan masyarakat pernah dihebohkan dengan berita seorang perempuan bugis bergelar "Andi" yang diberikan panai' sebesar 3 Miliar oleh calon mempelai laki-laki.

b) Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang Pendidikan juga mempengaruhi besar kecilnya uang panai' seorang perempuan bugis. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi pula uang panai'nya. Seorang lulusan Sarjana sampai lulusan doktor biasanya meminta jumlah panai' yang cukup besar dibandingkan yang hanya lulusan SMP atau SMA.

c) Bergelar Haji

Gelar Haji untuk perempuan bugis merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh pada besaran uang panai' yang akan diminta oleh keluarganya. Apabila seorang perempuan telah bergelar haji maka biasanya uang panai'nya lebih besar dibandingkan perempuan yang belum bergelar haji.

d) Pekerjaan

Pekerjaan juga mempengaruhi besar kecilnya uang panai'. Biasanya perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai uang panai' yang lebih besar. Hal ini karena pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil masih menjadi pekerjaan yang paling dibanggakan oleh sebagian masyarakat suku bugis.

Besarnya uang panai' bisa diatur dengan baik tanpa memberatkan pihak laki-laki dan disisi lain citra keluarga perempuan tetap terjaga, proses penentuan uang panai' sebaiknya hanya kedua belah pihak yang tau antara keluarga inti laki-laki dan keluarga inti perempuan.³ Pada dasarnya uang panai' berbeda dengan mahar dalam artian bukan menjadi syarat sah dari suatu perkawinan. Menurut hukum Islam syarat sah dari suatu perkawinan hanyalah:

- 1) Calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah
- 2) Ada wali dari calon pengantin perempuan

² Mutakhirani Mustafa, *Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Perspektif Budaya Siri'*, Jurnal Yaqzhan, Vol. 6, No. 2, Desember 2020, h. 221.

³ Rinaldi. Et.al, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)*, Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. X. Issu 3. September-Des 2022, h. 365.

- 3) Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan
- 4) Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya
- 5) Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.
- 6) Adanya Mahar Pemberian dari Pihak Laki-laki Kepada Perempuan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan.” Bagi mempelai yang beragama islam pendaftaran perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama sedangkan untuk mempelai yang beragama nonuslim pendaftaran perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa uang panai’ bukanlah merupakan syarat sah dari perkawinan namun hanya syarat tambahan yang merupakan adat dari masyarakat suku bugis. Sehingga jika mempelai laki-laki tidak memberikan uang panai’ maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan dan tetap sah secara agama dan hukum. Sebab tidak memberikan uang panai’ bukan merupakan hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

KESIMPULAN

Uang panai’ merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai salah satu tradisi masyarakat suku bugis untuk biaya pesta perkawinan. Namun uang panai’ bukan merupakan syarat sah perkawinan baik menurut agama maupun menurut hukum sehingga tidak dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan.

REFERENSI

- Mutakhirani Mustafa, *Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai’ Dalam Perspektif Budaya Siri’*, Jurnal Yaqzhan, Vol. 6, No. 2, Desember 2020.
- Reski Daeng, S. R, *Tradisi Uang Panai Sebagai Budaya Bugis*, Holistik, 2019.
- Rinaldi. Et.al, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)*, *Equilibrium : Jurnal Pendidikan* Vol. X. Issu 3. September-Des 2022.